



GOVERNOR LAMPUNG

**GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/ 129 /III.01/HK/2017**

ABOUT

**FORMATION OF THE IMPLEMENTATION TEAM OF PUBLIC CONSULTATION AND
SOCIALIZATION OF REGIONAL REGULATION DRAFTS OF THE
INITIATIVE COUNCIL OF THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF LAMPUNG PROVINCE**

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Lampung sebagai pembentuk Peraturan Daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan konsultasi publik dan sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 26/DPRD.LPG/13.01/2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK DAN SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan berkoordinasi dengan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pengusul Rancangan Peraturan Daerah yang akan dikonsultasikan dan disosialisasikan.
- b. melaksanakan fasilitasi kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi atas Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi seluruh keperluan yang dibutuhkan dalam kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi;
- d. mencatat hasil atau masukan yang diperoleh dari stakeholder dalam kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi;
- e. menyusun daftar masukan yang diperoleh dari kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi kedalam bentuk matrik dan mengkoordinasikannya dengan Alat Kelengkapan Dewan pengusul; dan
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi.

- c. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum dan Bimbingan Teknis Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Provinsi Lampung Tahun 2017 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung; dan
- d. mengkoordinasikan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum dan Bimbingan Teknis Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Provinsi Lampung Tahun 2017.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.4.01.04.15.03.5.2.1.01.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 3 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FITCARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/129/III.01/HK/2017
 TANGGAL : 16 - 3 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK DAN
 SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA USUL INISIATIF
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	Pembina	725.000,-	Diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan, yang dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Dengan Kode Rekening 4.01.4.01.04.1.17.5.2.1.01.01.
2.	Kabag Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	675.000,-	
3.	Kabag Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	650.000,-	
4.	Kasubbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	525.000,-	
5.	Sunarsih, SH (Pelaksana pada Subbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)	Wakil Ketua	500.000,-	
6.	Anna Ekawati Adam, SH (Pelaksana pada Subbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)	Sekretaris	500.000,-	
7.	Kasubbag Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	400.000,-	
8.	Arianto Rizky Nugroho, SH (Pelaksana pada Subbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	400.000,-	
9.	Ari Chandra, SH, MH. (Pelaksana pada Subbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	400.000,-	

10.	Abdul Haris, SH (Pelaksana pada Subbag Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	400.000,-	
11.	Fitriyansyah (Pelaksana pada Subbag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	400.000,-	
12.	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Anggota	400.000,-	
13.	Yuli Marsilawati, SH, M.Kn. (Pelaksana pada Subbag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	400.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO